



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpang Tujuh No 1 Kudus 59313 0291435018

dpmptsp.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Izin Operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

No. SK :

Persyaratan

1. 0

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui FO
2. FO menerima dan memeriksa berkas
3. Berkas lengkap diserahkan ke DPKPLH untuk mendapatkan rekomendasi
4. Pemeriksaan oleh KASIE
5. Pemeriksaan oleh KABID
6. ACC oleh Kepala Dinas
7. Terbit surat izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpang Tujuh No 1 Kudus 59313 0291435018

dpmptsp.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Izin Operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan Lisan Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Web : kudusinvest.kuduskab.go.id Twiter : @DPMPTSP_kudus